



PENETAPAN

Nomor: /Pdt.P/2017/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

, umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan supir, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan dan meneliti surat-surat yang diajukan Pemohon I dan II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 5 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam di bawah Register Nomor: /Pdt.P/2017/PA.Lpk. tanggal 11 April 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada bulan Maret tahun 1980, di Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, dahulu Kabupaten Deli Serdang sekarang Kabupaten Serdang Bedagai, yang menikah secara agama Islam, dengan berwalikan wali nasab yaitu Ayah Kandung Pemohon II bernama Alm. **Zamhurik** disaksikan oleh dua orang

Halaman 1 dari 9 Halaman Pen. No. /Pdt.P/2017/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang bernama Alm. **Waliyul** dan Alm. **Ponijan** dihadiri pihak keluarga Pemohon I (**Abdul Kadir bin M Toyieb**) dan keluarga pihak Pemohon II (**Risnawaty binti Zamhurik**) dengan mahar berupa Uang Rp. 1000,-(seribu rupiah) tunai;

2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun Nikah dan tidak ada halangan menikah serta tidak ada yang merasa keberatan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN di Kantor KUA Kecamatan Perbaungan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami isteri, dan tinggal bersama di kediaman bersama pada alamat di atas;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - a. Elmida, perempuan, umur 35 tahun;
 - b. Heri Amri, laki laki, umur 34 tahun;
 - c. Riirin Syahfitri, perempuan, umur 26 tahun;
 - d. Fuji Ramadhan, laki-laki, umur 23 tahun;;
5. Bahwa adapun maksud dan tujuan mengajukan pengesahan nikah ini adalah sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana pada posita 4 di atas ;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang mulia untuk menetapkan hari persidangan memanggil Pemohon I dan Pemohon II ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada bulan Maret 1980, di Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, dahulu Kabupaten Deli Serdang sekarang Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 2 dari 9 Halaman Pen. No. /Pdt.P/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai perundang-undangan yang berlaku;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah disiarkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Pakam, agar pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan Pemohon tersebut dapat datang ke persidangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, akan tetapi terhadap permohonan tersebut sampai hari persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan dan menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap melanjutkan permohonan itsbat nikah yang telah diajukannya, kemudian proses dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Saksi :

1. umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Sementara, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah kakak kandung saksi sedangkan Pemohon I adalah suami Pemohon II (abang ipar saksi);
 - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara sah pada tahun 1980 di Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, yang dahulu Kabupaten Deli Serdang dan sekarang Kabupaten Serdang Bedagai dan saksi



mengetahuinya sendiri karena saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa yang menjadi wali Nikahnya pada waktu itu adalah ayah kandung Pemohon II (ayah kandung saksi) yang bernama Zamhurik;
- Bahwa maharnya seingat saksi berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya pada saat itu ada dua orang yaitu : 1. Waliyul dan 2. Ponijan sekarang ini kedua orang saksi tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan dan mengganggu Pemohon I dan Pemohon II dalam kehidupan rumah tangga mereka;
- Bahwa tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum agama Islam maupun adat istiadat setempat;
- Bahwa pada saat menikah tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya keberatan dan dakwaan dari pihak siapapun tentang keabsahan pernikahan mereka tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah, mereka tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak ada mempunyai isteri yang lain selain dari Pemohon II, begitu juga Pemohon II tidak ada mempunyai suami yang lain selain dari Pemohon I;
- Bahwa kegunaan Penetapan Nikah (itsbat nikah) ini bagi Pemohon I dan

Pemohon II adalah untuk kelengkapan persyaratan untuk mencatatkan/mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang, dan untuk pengurusan Akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Desa Deli Muda Hilir, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I adalah abang kandung saksi dan Pemohon II adalah isteri Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II seingat saksi menikah pada tahun 1980 yang lalu;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan;
- Bahwa saksi ikut hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Zamhurik;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa maharnya maharnya pada saat itu akan tetapi ada disebutkan akan tetapi saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa pada saat menikah tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa seingat saksi yang menjadi saksi pernikahannya pada waktu itu adalah Waliyul dan Ponijan dan kedua orang saksi tersebut sekarang ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak terdapat halangan baik halangan menurut syara' maupun halangan menurut adat istiadat desa setempat, dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah, dan saksi tidak pernah mendengar adanya yang keberatan dari pihak manapun tentang keabsahan nikah mereka;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semenjak menikah mereka tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak ada mempunyai isteri selain dari Pemohon II, begitu juga Pemohon II tidak ada mempunyai suami selain dari Pemohon I;

Halaman 5 dari 9 Halaman Pen. No. /Pdt.P/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka belum pernah mempunyai Buku Nikah sampai sekarang ini, sementara Pemohon I dan Pemohon II sekarang ini membutuhkan buku nikah untuk pengurusan akte kelahiran anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan dan saksi yang lain lagi dan telah mencukupkan dengan keterangan dan saksi-saksinya yang telah diajukan, serta Pemohon I dan Pemohon II berkesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah disiarkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk diumumkan sebanyak satu kali siaran dalam tenggang waktu selama 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II-Edisi Tahun 2010, Mahkamah Agung Republik Indonesia, akan tetapi sampai saat hari sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan dan telah pula memberikan keterangan secukupnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada bulan Maret tahun 1980 di Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang,

Halaman 6 dari 9 Halaman Pen. No. /Pdt.P/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mahar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai, dengan Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Zamhurik, dan disaksikan Waliyul dan Ponijan dan tidak terdapat halangan untuk dilangsungkannya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II baik halangan secara Hukum Islam maupun halangan secara adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang peristiwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada bulan Maret 1980 yang dilaksanakan di Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, dahulu Kabupaten Deli Serdang sekarang Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqh l'anatut Thalibin Juz III halaman 274 sebagai berikut:

اركانه اى النكاح خمسة زوج وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: "*Rukun Nikah 5 (lima) macam yaitu: adanya isteri, suami, wali, dua orang saksi dan sighat (Ijab dan Qabul)*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta keterangan Pemohon I dan Pemohon II di atas yang didukung oleh keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan patut dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Halaman Pen. No. /Pdt.P/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada bulan Maret 1980 di Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, dahulu Kabupaten Deli Serdang sekarang Kabupaten Serdang Bedagai;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 311.000.00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. Syahminan Lubis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Emmahni, S.H, M.H.** dan **Drs. Ridwan Arifin**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **Drs. Muslih, M.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Emmahni, S.H, M.H.

Drs. Syahminan Lubis, S.H.

Drs. Ridwan Arifin

Panitera

Drs. Muslih, M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.00
2. Biaya proses	Rp. 50.000.00
3. Biaya panggilan Pemohon I dan Pemohon II	Rp. 220.000.00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000.00
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000.00
Jumlah	Rp. 311.000.00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Halaman Pen. No. /Pdt.P/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)